

Systematic Literature Review: Criminal Law Reform in Indonesia

Rinaldi Rifli Yulyans Luturmas^{1*}, Dhea Meisa², Syukron Abdul Kadir³, Elizabeth RD Kamlasi⁴, Ega Diki Firmansyah⁵, Ghozi Alfarizki Shabrian⁶

Univeristas Widya Mataram

Corresponding Author: Rinaldi Rifli Yulyans Luturmas

rinaldirifliyulyansluturmas@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Law, Old Criminal Law, New Criminal Law, Indonesia, Legal Reform

Received : 22, December

Revised : 24, January

Accepted: 26, February

©2024 Luturmas, Meisa, Kadir, Kamlasi, Firmansyah, Shabrian: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Technological developments have triggered the phenomenon of change in society. The law as a tool for enforcing justice also adapts along with the development of crime in society. Currently, Indonesia is entering a polemic between the old criminal law and the new criminal law, because the old criminal law is considered irrelevant and not in accordance with the rules of the Indonesian nation. This is reflected, coupled with the Republican government wanting legal instruments and systems that are completely independent from the previous system created by the Dutch. The purpose of this article is to examine criminal law reform in Indonesia, so that this can answer existing problem phenomena. The method used in this research is the Systematic Literature Review (SLR) method with a qualitative approach.

Systematic Literature Review: Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Rinaldi Rifli Yulyans Luturmas^{1*}, Dhea Meisa², Syukron Abdul Kadir³, Elizabeth RD Kamlasi⁴, Ega Diki Firmansyah⁵, Khozi Alfarizki Shabrian⁶

Univeristas Widya Mataram

Corresponding Author: Rinaldi Rifli Yulyans Luturmas

rinaldirifliyulyansluturmas@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hukum, Hukum Pidana Lama, Hukum Pidana Baru, Indonesia, Pembaharuan Hukum

Received : 22, December

Revised : 24, January

Accepted: 26, February

©2024 Luturmas, Meisa, Kadir, Kamlasi, Firmansyah, Shabrian:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memicu fenomena perubahan dalam masyarakat. Hukum sebagai alat penegakan keadilan pun beradaptasi seiring dengan berkembangnya kejahatan di masyarakat. Saat ini Indonesia sedang memasuki polemik antara hukum pidana lama dengan hukum pidana baru, karena hukum pidana lama dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan aturan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin, ditambah lagi dengan pemerintah Republik yang menginginkan instrumen dan sistem hukum yang benar-benar independen dari sistem yang dibuat oleh Belanda sebelumnya. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji reformasi hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat menjawab fenomena permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif.

PENDAHULUAN

Pemimpin Indonesia membentuk negara, tujuannya lain tidak bukan yakni mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal ini dapat dilihat dari isi Undang-Undang 1945 yakni “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Solly Lubis juga turut mengutarakan bahwa “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah memiliki arti melindungi dengan alat dan perangkat hukum sehingga negara ini dapat tertata aturan yang menjamin rakyatnya”

Hukum pidana di Indonesia mulai mengalami polemik terkait pembaharuan hukum. Hal ini didasarkan karena penggunaan perangkat Hukum pidana sebelumnya dinilai masih kurang efektif, dan tidak relevan seperti hukum kebiri maupun hukum mati yang banyak di protes Masyarakat. Hukum pidana sendiri ialah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk negara Republik Indonesia, Hukum pidana merupakan asas dasar dalam memilah dan menentukan dasar konstitusi serta peraturan dalam menilai dan menghakimi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan memberikan kerugian pada orang lain, melalui hukum pidana, seorang pelaku terpidana akan di sidang sesuai hukum yang ada, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kacamata hukum. Mertokusumo juga mengatakan bahwa Hukum pidana sebagai alat terakhir hukum atau *Ultimum Remedium*. Penegakan hukum ialah suatu kewajiban negara dalam menjaga hak masyarakatnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana berada dalam tengah Masyarakat dan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga harus cepat diatasi sehingga pencapaian kualitas hidup Masyarakat dapat terpenuhi. Terdapat banyak dokumen yang mencatat, serta banyak media yang memberitakan dan menyiarkan perihal penegakan hukum pidana yang menggambarkan terdapat naik turunnya pemberitaan kasus-kasus pidana sehingga keamanan, ketertiban, dan keadilan Masyarakat sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan.

Dikutip dari Jurnal data Pusiknas Tahun 2020, “Berdasarkan jumlah tindak pidana di Indonesia dari tahun 2018 - 2020 bersifat fluktuatif yaitu mengalami penurunan ditahun 2019 dan mengalami kenaikan ditahun 2020 dan jika dilihat dari prosentase statistik kriminal, maka trend yang terjadi juga bersifat fluktuatif yaitu ditahun 2018 - 2019 mengalami penurunan sebesar -13%, di tahun 2019 -- 2020 mengalami kenaikan sebesar 40%.” Sedangkan pada tahun 2022, dikutip dari Pusiknas Bareskrim Polri “Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kejahatan sebesar 247.780 kasus, dan tahun 2021 naik dengan selisih angka yang tidak beda jauh yakni 257.743 kasus, dan pada tahun 2022 kejahatan tindak pidana naik menjadi 276.507 kasus” hal ini perlu di perhatikan dikarenakan banyak sekali laporan tindak pidana dari Masyarakat yang belum dapat di proses dengan baik oleh pihak berwenang hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan oleh Polri dan Lembaga hukum sebanyak 200.147 kasus, dimana

angka ini masih tergolong kurang maksimal dikarenakan hanya sekitar 73,38% kasus perkara yang ditangani.

Hukum pidana di bungkus dalam RUU KUHP yang merupakan wujud dari keterbaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1964. Pembaharuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, politis dan praktis, KUHP sebelum masa kemerdekaan di susun oleh pihak Belanda, sehingga pemerintah menilai banyak hukum yang tidak sesuai dengan ajaran dan nilai dari leluhur serta tidak relevan dengan pengaplikasian Pancasila sebagai dasar negara, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memuat kejahatan semakin berkembang dan berubah dalam beberapa bentuk sehingga pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan. RUU KUHP merupakan awal dari pembentukan sistem hukum pidana republik nasional. Hal ini sangat berbeda dengan penyusunan hukum RUU pada umumnya. Terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya, dikutip dari Arief, ia mengatakan bahwa RUU umum hanya sebagai perangkat hukum yang bersiap parsial dan fragmenter sehingga perannya hanya mengatur perkara tertentu namun masih terikat pada sistem induk, sedangkan sistem hukum RUU KUHP bersifat luas dan menyeluruh serta mencakup seluruh bagian dimulai dari merekonstruksi rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu.

Pembaharuan hukum pidana dasarnya memiliki maksud dan usaha dalam reformasi hukum pidana yang sesuai dan relevansi dengan kasus perkara sekarang, serta pembaharuan ini merupakan bagian dari otoritas dan kebijakan hukum pidana yang ada. Fenomena tindak kejahatan sekarang sangat bervariasi hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat dan hal ini tidak luput dari kacamata hukum, dimana pasal pidana pun di sesuaikan untuk dapat mencakup perkara ke arah sana, salah satu contoh kejahatan pidana yang berkembang karena majunya teknologi adalah Perkara pencurian online dengan meretas BIFAST atau rekening korban, terdapat juga modus lain seperti penipuan phising yang ada, sehingga kebijakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana di perlukan disini. Menurut A. Mulder menyatakan "Strafrechtspolitik adalah Garis Kebijakan untuk menentukan: a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (Legal Substance), Struktur hukum (Legal Structure) dan Budaya hukum (Legal Culture)". Melihat dari hal ini, peneliti tertarik untuk menangkat pembahasan terkait Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam bentuk tulisan ilmiah. Tujuan dari di susunnya artikel ini adalah mengkaji pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sehingga hal ini dapat menjawab fenomena permasalahan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemimpin Indonesia membentuk negara, tujuannya lain tidak bukan yakni mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal ini dapat dilihat dari isi Undang-Undang 1945 yakni “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penegakan hukum ialah suatu kewajiban negara dalam menjaga hak masyarakatnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana berada dalam tengah Masyarakat dan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga harus cepat diatasi sehingga pencapaian kualitas hidup Masyarakat dapat terpenuhi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Sytematic Literature Review*. *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan istilah dalam menggambarkan suatu cara dalam identifikasi, evaluasi, serta interpretasi ketersediaan penelitian yang berasal dari sumber penelitian yang relevan terhadap topik yang di pilih.[9] Objek penelitian dalam artikel ini yakni Pembaharuan Hukum Pidana, Adapun alasan pemilihan metode SLR dalam penelitian ini yakni: 1. Masih terbatasnya penelitian SLR dalam topik pembaharuan hukum pidana, 2. Perkembangan teknologi menuntut pembaharuan hukum dengan menyesuaikan perkara yang terjadi.

Adapun tahapan dari penelitian *Systematic* yaitu :

Merumuskan masalah

Pada tahapan ini peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yakni:

RQ 1: Relevansi jurnal yang membahas pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

RQ 2: Bagaimana urgensi pembaharuan hukum di Indonesia?


RQ 3: Bagaimana arah pembaharuan hukum dan proses pemidanaan dalam KUHP baru?

RQ 4: Bagaimana Penerapan perubahan hukum pidana dalam kasus hukum yang ada?

Identifikasi Literature

Dalam tahap ini merumuskan pertanyaan penelitian maka peneliti melakukan pencarian artikel yang relevan dengan topik penelitian. Studi literature ini dilakukan dalam jangka waktu singkat sekitar 1 minggu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang di peroleh dari sumber literature yang relevan. Adapun tahapan dalam pencarian literature ini di mulai dari:

1. **Proses pencarian** : untuk mendapatkan sumber yang sesuai yang di peruntukkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses pencarian menggunakan bantuan *software Publish Or Perish* versi 8. Berikut merupakan hasil pencarian literature



Gambar 1. Proses pencarian Literature

Di peroleh sebanyak 20 artikel, namun pencarian ini masih sangat luas terdapat artikel yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi maka akan terdapat 10 hasil artikel dari hasil *searching*.

Memilah hasil pencarian literature yang sesuai kriteria

Tahapan ini merupakan proses pertimbangan, apakah artikel yang di peroleh sesuai denan kriteria inklusi atau tidak berikut merupakan tabel kriteria inklusi dan eklusi.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Populasi	Studi pembaharuan pidana tentang hukum	Studi yang terkait dengan hukum pidana
Intervensi	-	-
Komparasi	-	-
Otucome	-	-
Study	-	-
Tahun	Rentang 8 tahun terakhir yakni 2017-2024	Tidak ada Batasan tahun
Bahasa	Bahasa Indonesia	Selain Bahasa Indonesia

Agar artikel yang di peroleh dapat memenuhi kriteria, maka di perlukan penyaringan dalam rangka pemenuhan kriteria inklusi dan eksklusi dengan cara melakukan Quality Assessment berikut merupakan QA yang ada.

Tabel 2. Kriteria inklusi dan Eklusi

QA	Keterangan
Q1	Apakah artikel sesuai dengan kriteria hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana?
Q2	Apakah artikel tersebut menjelaskan urgensi dan proses pemidanaan sebelum dan sesudah perubahan hukum pidana?
Q3	Apakah artikel tersebut memuat arah pembaharuan hukum pidana dan contoh implementasinya dalam kasus pidana?
Q4	Apakah artikel tersebut berada pada rentang tahun 2017-2023?
Q5	Apakah artikel tersebut berbahasa Indonesia?

Artikel yang memenuhi kriteria tersebut minimal 4 kriteria maka lolos di katakan kriteria inklusi maka akan diberikan keterangan (YA), sedangkan untuk artikel yang tidak lolos minimal 3 kriteria di atas maka diberikan keterangan (TIDAK) Berikut merupakan tabel hasil pemenuhan kriteria artikel

Table.3 Kriteria Jurnal

No	Judul	Penulis/ Tahun	QA					Ket
			1	2	3	4	5	
1	Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	Ni Putu Yulita Damar Putri & Sagung Putri Purwani/ 2020	✓	✓	✓	✓	✓	Ya
2	Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia	Yaris Adhial Fajrindan Ach Faisol Triwijaya/ 2019	✓		✓	✓	✓	Ya
3	Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sitem Peradilan Pidana Indonesia	Vivi Ariyanti/20 1 9	✓	✓		✓	✓	Ya

4	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana	Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto/2019	✓		✓	✓	✓	Ya
5	Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana	Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief/2021						
6	Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia	Failin/2017						
7	Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Sungkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview	Randy Pradityo/2017						
8	Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi	Zakiy Bima Kusuma dan Elfrida Gultom/2023						
9	Asas pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	Muh. Iksan Putri Kai, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Yutye						

		Imran/ 2023						
1 0	Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan CYBERPORN di Dunia CYBER Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana	Nur Khalimatus Sa'diyah/ 2018						

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RQ 1: Relevansi Jurnal

Dari hasil pencarian jurnal yang sesuai, maka dipilih 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi maupun kriteria eklusi yang 10 jurnal berada dalam rentang 8 tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2024 yang relevan dengan topik yakni "Pembaharuan Hukum Pidana". Artikel yang di dapat selanjutnya di kelompokkan menurut jenis jurnal. Berikut merupakan pengelompokan tipe jurnal.

Tabel 4 Kelompok Berdasarkan tipe artikel

No	Tipe Jurnal	Tahun	Jumlah
1	Jurnal Kertha Wicana Vol.9 No.8	2020	1
2	EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol.18, No.1	2019	1
3	Jurnal Yuridis Vol.6, No.2	2019	1
4	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.1, No.1	2019	1
5	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.3 No.2	2021	1
6	Journal Publicuho	2023	1
7	Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2 No.1	2024	1
8	Jurnal Cendekia Hukum Vol.3, No.1	2017	1
9	Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.2	2017	1

10	PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol.23 No.2	2018	1
----	--	------	---

Dapat dilihat dari seluruh tipe jurnal, memiliki kaitan dengan topik yang akan di bahas, dan hal ini merupakan suatu bentuk komitmen dalam penulisan artikel ini. Bahwa referensi yang digunakan relevan dengan kriteria inklusi dan Adapun yang memenuhi syarat dalam kriteria eklusi.

RQ 2: Urgensi Pembaharuan Hukum

Dalam 10 artikel yang dikumpulkan, terdapat satu jurnal yang membahas terkait Urgensi dari pembaharuan hukum di Indonesia, Adapun paparan hasil penjabaran dari urgensi pembaharuan hukum di Indonesia. Urgensi sendiri merupakan suatu keharusan yang mendesak dan harus segera didahului, hal ini berlaku pula pada hukum pidana di Indonesia, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sendiri ditinjau dari banyak aspek salah satunya adalah kebijakan sosial, kebijakan criminal serta kebijakan penegakan hukum. Dari kebijakan ini dapat diambil kesimpulan bahwa keharusan dalam perubahan di dalam hukum pidana dilandaskan pada aspek kebijakan ini sebagai visi misi pembaharuan.

Barda Nawawi mengungkapkan tujuan dan makna dari pembaharuan hukum ini dapat ditinjau dari pendekatan kebijakan serta pendekatan nilai. dimana dalam kebijakan sosial, proses pembaharuan hukum ini ialah bentuk Upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi segala keluhan Masyarakat, sedangkan dalam kebijakan kriminal pembaharuan hukum ialah suatu bentuk pemerintah dan aparat untuk melindungi Masyarakat, serta dalam pandangan kebijakan hukum hal ini ialah bentuk usaha dalam memperbaiki perangkat hukum yang efisien dalam menegakkan hukum. Tak hanya itu, dari sudut pendekatan nilai, proses pembaharuan hukum pidana harus dapat dilaksanakn secepatnya, dikarenakan suatu keinginan kuat dari pemerintah agar dapat menegakkan hukum yang adil. hal ini searah dengan penegakan hukum, dimana penegakan hukum sendiri bukanlah kegiatan netral, namun memiliki struktur-struktur tersendiri, yang dapat berubah seiring waktu menyesuaikan dengan kebutuhan suatu negara, sehingga banyak sistem- sistem yang berubah.

Adapun gagasan utama mengapa pembaharuan hukum pidana penting dilaksanakan ialah terdiri dari 4 alasan, dimana Sudrajat menerangkan bahwa alasannya yakni:

1. Politik, Indonesia sebagai negara memiliki hal untuk menetapkan undang-undang atau KUHP nasional yang jelas dan terlepas sepenuhnya dari hukum yang dibuat Belanda.
2. Sosiologis, KUHP sendiri ialah bentuk refleksi dari jiwa dan budaya bangsa Indonesia
3. Praktis, teks Wetboek Van Strafrecht ialah aslinya berbahasa Belanda
4. Banyak penegak keadilan, yang kini mulai mengesampingkan pembelajaran Bahasa Belanda.

Secara keseluruhan, itulah alasan mengapa pembaharuan hukum perlu dilakukan di Indonesia. Selain itu, dalam proses pembaharuan hukum pidana, perlu di ulas terkait pedoman pemidanaan itu sendiri, dikarenakan bergantinya perangkat hukum maka berganti pula tata cara dalam proses pemidanaan, hal ini perlu diketahui dikarenakan proses pemidanaan yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas, dapat menyebabkan hukum tidak bekerja sesuai dan mekasimal sebagaimana kegunaannya. Hal ini tercermin dalam Undang- undang otonomi, dimana pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus yang memberikan hak khusus pada daerah agar mengembangkan hukum pidananya secara mandiri, hal ini dapat dilihat pada daerah Aceh yang menerapkan kasus hukum Qonun yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum pidana dalam sektor daerah.

RQ 3: Arah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Dari artikel jurnal yang ditemui, hanya terdapat dua jurnal yang membahas tentang arah pembaharuan hukum serta proses pemidanaan dalam hukum pidana terbaru, dimana dapat dijelaskan dalam Fenomena sosial membawa Masyarakat dan pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, hal ini berlaku juga dengan hukum, perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan Masyarakat memicu hukum untuk dapat mencakup seluruh bagian dan permasalahan Masyarakat. Dalam hukum pidana lama, dimana Indonesia masih terikat dengan sistem yang dibuat Belanda, dimana hal ini memicu pluralism hukum yang negative dari Masyarakat. Sehingga pemerintah menyikapi hal ini ebagai bentuk dalam mengusung pembaharuan KUHP baru, agar Indonesia dapat terbebas dari sistem Belanda. Dikutip dari Sudarto dalam Yaris Adhia Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya[14] bahwa kebijakan hukum sendiri memiliki keterikatan dengan kriminalisasi, sehingga terdapat poin yang perlu diperhatikan demi terlaksananya tujuan Pembangunan nasional yakni menyelenggarakan hukum yang adil di tengah Masyarakat sehingga poin-poin berikut harap diperhatikan, yakni: 1). Tujuan Pembangunan nasional harus di utamakan dan membantu mewujudkan rakyat yang Makmur berdasarkan Pancasila, 2). Keselarasan antara hukum pidana dan Masyarakat dimana sesuatu yang dilarang dalam hukum pidana haruslah suatu perbuatan yang dibenci dan dijauhi oleh Masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana memiliki keterikatan dengan kriminalisasi, yakni sebuah perilaku melawan hukum sehingga perilaku ini dirumuskan dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi sesuai pasal yang berlaku, namun yang di perlu diperhatikan adalah hal ini dapat memicu *lex certa* yakni suatu perilaku melawan hukum. Untuk saat ini, arah pembaharuan hukum di Indonesia masih pada bagian mengorganisir hukum yang ada dalam Masyarakat ke dalam hukum positif yang merujuk pada Pancasila dan sebagai sikap dalam melawan pluralism. Akomodir hukum sendiri ialah Upaya pemerintah agar meninjau kembali konstitusi yang ada di tengah Masyarakat yang bersifat amoral namun belum tercover dalam hukum positif. Menurut Delin, "maralitas merupakan cerminan eksistensi masyarakat. pengendalian tindakan amoral oleh hukum dapat dibenarkan, sehingga kriminalisasi didasarkan kepada perbuatan yang dianggap amoral dapat dibenarkan." Hal ini Sejalan dengan pendapat Sudarto "pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini diarahkan

kepada re-orientasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosiofilosofis, sosio-kultural dan sosio-politik hukum pidana Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang bersemayam dalam ideologi bangsa.”[15]

RQ 4: Implementasi Pembaharuan Hukum terhadap Kasus Pidana

Dalam bagian ini, terdapat empat artikel jurnal yang membahas terkait pembaharuan hukum pidana dalam suatu kasus pidana, berikut merupakan hasil dari temuan yang ada.

1. Pembaharuan Hukum dalam Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi

Dalam artikel ini membahas terkait bagaimana pemerintah melaksanakan hukum ini bagi pelaku kasus korupsi, pembaharuan hukum terkait keberadaan hukuman mati bagi pelaku korupsi masih diakui dalam KUHP baru yakni pada “Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tetap ada hukuman mati dalam KUHP tersebut berdasar pada pemikiran untuk menekan Masyarakat yang mengandung unsur pembalasan dan main hakim sendiri, ketentuan hukuman mati sendiri dimaksudkan untuk menyalurkan luapan kemarahan dan hasrat pembalasan di lingkungan Masyarakat,” peniadaan hukuman mati pada KUHP baru, memicu protes Masyarakat dimana mereka meminta agar hukuman mati masih dapat dilaksanakan. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 tahun 2001, hukuman mati ini masih di pakai bagi pelaku korupsi yang tertian dalam pasal 3 ayat 1, namun hal ini telah ditiadakan. Solusi dari pihak penegak hukum sendiri adalah menawarkan hal ini dalam bentuk illicit enrichment dimana pemerintah melakukan proses pendalaman serta penyelidikan harta kekayaan milik terduga pelaku korupsi namun hal ini dalam KUHP lama belum ada aturan terkait Illicit Enrichment, sehingga proses penerapan ini menjadi terhambat, ditambah dalam implementasinya aturan ini hanya dilakukan Ketika terdakwa sudah diputuskan, dan tidak dilakukan sebelum- sebelumnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Prostitusi dan Cyberporn dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Prostitusi merupakan masalah yang berakar dalam Masyarakat, pelacuran merupakan salah satu gambaran kriminalitas dalam Masyarakat. Banyak kerugian yang didapatkan dari praktik prostitusi ini, dimana Perempuan menjadi korban penganiayaan dan diancam terjun ke dunia ini karena ketidakberdayaan, selama ini KUHP dan Undang-Undang hanya dapat menjerat penyedia tempat serta mucikarinya saja. sekarang ini, prostitusi mulai merambat lebih luas dan tidak terkontrol, dikarenakan teknologi dimana banyak Perempuan mulai menawarkan jasa pelacuran melalui aplikasi-aplikasi online. Hal ini memicu terjadinya kejahatan dunia maya, dimana pornografi marak disebarluaskan dan mudah diakses hanya menggunakan aplikasi bantuan. Apalagi cyberporn mulai mengincar para remaja, hal ini harusnya dapat dicegah, namun perangkat hukum negara belum dapat mencakup hal ini, contohnya Upaya pembaharuan hukum pidana, dimana terdapat hukum UU ITE

3. Asas Pemaafan Hakim

Dikutip dari penelitian Muh. Iksan, Dian, dan Suwitno [19] “Kebijakan Permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan suatu pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak terdapat pada KUHP buatan Belanda yang sekarang masih berlaku. Kebijakan pemaafan hakim dalam KUHP baru merupakan kewenangan hakim untuk memaafkan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Namun, sebelum disahkan asas pemaafan hakim ini sudah digunakan di beberapa negara, contohnya negara Belanda. Bahkan hakim di Indonesia sudah beberapa putusan yang mengandung nilai pemaafan hakim”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adapun temuan penelitian dari hasil review artikel yakni:

1. Seluruh jurnal yang ada dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sesuai dengan tema penelitian yakni “Pembaharuan Hukum Pidana” hal ini dapat dilihat dari tipe dan kriteria jurnal.
2. Urgensi pembaharuan hukum di Indonesia sendiri diperuntukkan untuk membuat Indonesia memiliki sumber hukum nasional dan terbebas dari sistem hukum Belanda, alasan pembaharuan hukum pidana melibatkan aspek politis, sosiologis, dan praktis, pembaharuan hukum pidana juga didasarkan agar Indonesia mendapatkan perangkat hukum yang relevan dengan kebutuhan dan fenomena yang ada dalam Masyarakat.
3. Adapun untuk Arah pembaharuan sendiri ini mulai fokus diarahkan untuk menerapkan lanfasan dasar dari pola pikir, gagasan, atau nilai sosiofilosofis, sosio- kultural dan sosio-politik hukum pidana Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang bersemayam dalam ideologi bangsa

Pembaharuan hukum pidana lama ke yang baru memicu polemic dari masyarakat, dikarenakan implementasi yang belum sesuai, dari pertanyaan RQ4 dapat kita ketahui bahwa pembaharuan hukum pidana ke beberapa kasus hukum belum sesuai, dikarenakan pada hukum pidana sebelumnya, pasal terkait perkara pidana belum dapat terstruktur dengan baik.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebog jauh tentang Systematic Literature Review: Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH J. Cendekia Huk.*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Sep 2017, doi: 10.33760/jch.v3i1.6.
- Aliyan dan E. R. Gultom, "Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi," *J. Publicuho*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Jun 2023, doi: 10.35817/publicuho.v6i2.146.
- Anindia dan R. B. Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, hlm. 18-30, Jan 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i1.18-30.
- Ariyanti, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *J. Yuridis*, vol. 6, no. 2, hlm. 33, Des 2019, doi: 10.35586/jyur.v6i2.789.
- Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. "Jurnal Data Pusiknas."
- Calderón dan M. Ruiz, "A systematic literature review on serious games evaluation: An application to software project management," *Comput. Educ.*, vol. 87, hlm. 396-422, Sep 2015, doi: 10.1016/j.compedu.2015.07.011.
- Erfandi, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Jun 2016.
- Fajrin dan A. F. Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," *Ekspose J. Penelit. Huk. Dan Pendidik.*, vol. 18, no. 1, Art. no. 1, Jul 2019, doi: 10.30863/ekspose.v18i1.361.

- Irmawanti dan B. N. Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 2, hlm. 217-227, Mei 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i2.217-227.
- Kai, D. E. Ismail, dan S. Y. Imran, "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *DoktrinJurnal Dunia Ilmu Huk. Dan Polit.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2024, doi: 10.59581/doktrin.v2i1.1936.
- Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana," Rineka Cipta Jkt., 2002, Diakses: 7 Januari 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://www.academia.edu/download/61301318/PPT_Novita_-_Asas-Asas_Hukum_Pidana_oleh_Prof._Moeljatno_S.H.20191122-112780-tlk52m.pdf
- Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al- Qānūn J. Pemikir. Dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol. 18, no. 2, hlm. 296-323, 2015.
- N. Arief, Arief, Barda Nawawi. Tujuan dan Pedoman Pemidanaa (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana). Semarang: Pustaka Magister. Semarang: Pustaka Magister., 2017.
- N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putri dan S. P. M. E. Purwani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 8, hlm. 1-13, Jul 2020.
- Rosikhu dan J. Rahmatulloh, "Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam," *J. Leg.*, vol. 14, no. 01, Art. no. 01, Apr 2021, doi: 10.33756/jelta.v14i01.10286.

Sudiarawan, P. E. Tanaya, dan B. Hermanto, "Discover the Legal Concept in the Sociological Study," *Subst. Justice Int. J. Law*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Mei 2020, doi: 10.33096/sjijl.v3i1.69.

Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives) Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan," Des 2018, doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>.